

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106 ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PSAK NO. 59 AND PSAK NO. 106 ON MUSHARAKA FINANCING IN PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA 2015

Oleh: **Nur Safarah Yahdiyani**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
safarah.ny@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, sedangkan objek penelitian adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang meliputi: (1) pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, namun, pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena dihitung berdasarkan proyeksi; (2) pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106; (3) penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, hal itu dikarenakan tidak adanya pengelompokan unsur-unsur neraca; dan (4) pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *musyarakah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *musyarakah*.

Kata kunci: Pembiayaan *Musyarakah*, PSAK No. 59, PSAK No. 106

Abstract

The purpose of this study was to determine the compliance of implementation of accounting for recognition, measurement, presentation, and disclosure of musharaka financing transactions with PSAK No. 59 and PSAK No. 106 in BPRS Formes Sleman, Yogyakarta for 2015. This study was a qualitative descriptive study. The variables of this study was musharaka financing in BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. The research subject was BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, while the research objects were recognition, measurement, presentation, and disclosure of musharaka financing transactions. Data collection techniques of this study were interview and documentation. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach. The results of this study showed that financial statements of BPRS Formes Sleman, Yogyakarta which included: (1) recognition of musharaka financing consisting of investment recognition, loss recognition, revenue recognition, and expense recognition were generally in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, however, profit recognition of this transaction was not in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106 because it was calculated based on projections; (2) measurement of musharaka financing in general was in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106; (3) presentation of musharaka financing was not fully in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, it was because there was no categorization of elements of balance sheet; and (4) disclosure of musharaka financing was not fully in accordance

with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, the incompliances were caused by a lack of disclosure of allowance for musharaka investment losses and impairment losses for musharaka assets.

Keywords: *Musharaka Financing, PSAK No. 59, PSAK No. 106*

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam sektor ekonomi merupakan pembangunan yang tidak sedikit mengeluarkan biaya karena itu diperlukan lembaga-lembaga keuangan sebagai penyedia kebutuhan dana di Indonesia, salah satunya adalah bank. Berdasarkan pasal 1 butir 2 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan selama lebih dari satu dekade ini telah berkembang sangat pesat, khususnya perbankan syariah. Sejak berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 1 Mei 1992, perbankan syariah ikut serta dalam memajukan perekonomian Indonesia. Perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil memang telah dicita-citakan oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil ini menjadi alternatif instrumen keuangan bagi masyarakat yang memiliki pandangan

bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, sedangkan dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat dua jenis perbankan syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berbeda dengan BUS yang memiliki kegiatan dan pangsa pasar yang besar, BPRS merupakan bank yang memfokuskan diri pada aktivitas ekonomi masyarakat lemah pada suatu daerah tertentu. Sesuai dengan pengertiannya bahwa bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, BPRS juga menjalankan fungsi yang sama. BPRS menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 90) menjelaskan bahwa "secara umum, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu

mudharadah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah". Namun pada praktiknya, akad yang sering digunakan adalah akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang ideal karena pembiayaan ini menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan *mudharabah* akan ditanggung oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian yang disengaja sehingga menyebabkan kerugian. Sedangkan kerugian pada pembiayaan *musyarakah* ditanggung oleh pihak bank dan nasabah sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.

Menurut Muhammad Akhyar Adnan (2005), masih terdapat beberapa kelemahan dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu rentan terjadi penyimpangan karena pihak nasabah tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai. Selain itu, terdapat pengertian seolah pihak bank tidak memiliki hak untuk intervensi dalam usaha yang sedang dilaksanakan oleh nasabah. Kondisi-kondisi tersebut seringkali membuat pihak bank menentukan nisbah bagi hasil relatif cukup besar bagi pihak bank. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* dapat menjadi

solusi yang menarik bagi permasalahan di atas.

Pembiayaan telah didefinisikan oleh Muhammad (2005:17) sebagai "pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga". Definisi lain tentang pembiayaan diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 160) yang menyatakan bahwa "pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit".

Musyarakah berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirkah* yang berarti mencampur. Sofyan S. Harahap, Wiros, dan Muhammad Yusuf (2010: 35) memberikan pendapat bahwa "*musyarakah* adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan".

Dari definisi-definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan antara sekurangnya dua pihak (dalam konteks ini adalah bank dan nasabah) untuk mendanai suatu usaha dalam bentuk modal dan kerja. Dalam pembiayaan ini tidak hanya nasabah, namun pihak bank juga boleh ikut serta dalam manajemen tersebut. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad,

sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang diberikan.

BPRS sebagai perbankan syariah yang melakukan aktivitas pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. BPRS berkewajiban untuk melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dan selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dana dan aset yang dikelola dan sebagai sarana utama bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga penyusun standar akuntansi telah menyusun PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2003. Kemudian, IAI kembali menyusun enam PSAK Syariah yang disahkan pada 27 Juni 2007 dan berlaku mulai 1 Januari 2008. Enam PSAK Syariah tersebut meliputi PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK No. 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK No. 104 tentang Akuntansi *Istishna'*, PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dan PSAK No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*. PSAK-PSAK Syariah inilah

yang menjadi pedoman dasar akuntansi keuangan syariah bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank.

Dengan adanya PSAK No. 59 yang mengatur tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK No. 106 yang mengatur tentang Akuntansi *Musyarakah*, BPRS sebagai salah satu bagian dari perbankan syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No 106. Penerbitan PSAK Syariah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam praktik akuntansi bagi BPRS sehingga dalam menyusun laporan keuangan, BPRS dapat memenuhi ketentuan syariah yang ada.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Formes Sleman, Yogyakarta merupakan salah satu BPRS yang telah berdiri sejak tahun 2009. Sesuai dengan tujuannya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BPRS Formes Sleman, Yogyakarta ikut serta untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan pembiayaan syariah, baik berupa modal tetap maupun modal usaha. Pemberian modal dalam bentuk pembiayaan syariah dipilih oleh BPRS Formes Sleman, Yogyakarta karena para pengusaha kecil dan menengah ternyata lebih dapat bertahan dan

berkembang dalam kondisi krisis dan tetap dapat memberikan tingkat laba investasi yang besar. Hal ini dikarenakan mereka dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha yang selalu berubah, serta dengan pengelolaan usaha yang sangat efisien.

Kendala yang dihadapi oleh BPRS Formes Sleman, Yogyakarta hampir sama dengan BPRS lainnya, yaitu pertama, minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang akuntansi syariah. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara pendahuluan dengan staf bagian keuangan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Pada praktiknya, staf bagian keuangan BPRS tersebut masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang akuntansi syariah, khususnya tentang pembiayaan *musyarakah*. Kedua, nasabah yang terdiri dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah masih 70% lebih belum mampu memahami dengan baik mengenai pembuatan laporan keuangan syariah sehingga pihak bank harus menuntun nasabah untuk membuat laporan keuangan yang *auditable*.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, bank memang telah melaksanakan prinsip syariah. Namun sejauh mana penerapan akuntansi syariah yang telah dilaksanakan, serta apakah penerapan akuntansi syariah tersebut telah

sesuai dengan PSAK Syariah, belum diketahui. Fokus penelitian ini adalah pada kesesuaian penerapan transaksi pembiayaan *musyarakah* terhadap PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sukmadinata (2009: 72) berpendapat bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena- fenomena yang ada dan mengkaji aktivitas, karakteristik, serta hubungannya dengan fenomena lain. Sedangkan metode kualitatif disimpulkan oleh Lexy J. Moleong (2006: 6) sebagai “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya”. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan kesesuaian penerapan

akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan acuan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016. Tahap pengumpulan data dilakukan pada bulan Oktober dan November 2015, kemudian pada bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016 dilakukan penyusunan laporan penelitian.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. sedangkan objek penelitian adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

Prosedur

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab guna memperoleh informasi secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang berasal dari catatan dan dokumentasi tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yang diperoleh adalah laporan keuangan atas pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan

a. Data

Data yang digunakan berupa hasil wawancara dan dokumentasi berupa laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2015. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya-jawab secara langsung kepada staf keuangan dan *customer service* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Dokumentasi merupakan data-data yang diperoleh berupa laporan keuangan transaksi pembiayaan *musyarakah* selama tahun 2015.

b. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk menganalisis data dalam penelitian ini sesuai dengan Miles dan Huberman (1984), yaitu sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis (Emzir 2011: 64-65). Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan data laporan keuangan tahun 2015 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Data yang didapat kemudian dipilih dan disederhanakan untuk memudahkan proses analisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan acuan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015.

2) Penyajian Data

Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Peneliti telah menyusun data dan hasil penelitian tentang kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tahun 2015 yang telah dianalisis dalam bentuk teks naratif dan tabel.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari teknis analisis ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menarik kesimpulan tentang kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta pada tahun 2015.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor pusat BPRS Formes Sleman, Yogyakarta terletak di Jalan Gito-Gati Km. 1, Grojogan, Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta. BPRS memiliki kegiatan menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, dan memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Pembiayaan yang dilakukan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta adalah pembiayaan produktif (pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*), pembiayaan konsumtif (pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah*), dan pembiayaan untuk kebajikan (pembiayaan *qardhul hasan*).

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta menetapkan persentase bagi hasil 25:75, yakni 25% untuk pihak BPRS dan 75% untuk pihak nasabah, namun pada pelaksanaannya dapat dilakukan negosiasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Usaha yang didanai dengan pembiayaan *musyarakah* merupakan usaha yang sudah berjalan setidaknya selama tiga bulan. Dari usaha yang sudah berjalan tersebut, dapat diperkirakan besarnya pendapatan yang akan datang.

Dari data hasil wawancara dan dokumentasi mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah*, dapat dianalisis sebagai berikut:

Hasil Penelitian dan Analisis Data

a. Analisis Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

1) Pengakuan Investasi

Dalam PSAK No. 59 paragraf 41, pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah*. Begitu juga dengan PSAK No. 106 paragraf 27, investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Pada praktiknya, pembiayaan *musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta diakui saat

pembayaran uang tunai kepada nasabah (mitra). Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pengakuan investasi di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

2) Pengakuan Kerugian

Pengakuan kerugian diakui dalam PSAK No. 59 pada paragraf 49 dan paragraf 51, yaitu:

- a) dalam paragraf 49, kerugian diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan *musyarakah* kerugian diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan *musyarakah*; dan
- b) dalam paragraf 51, jika kerugian yang terjadi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) *musyarakah*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*; dan kerugian karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

PSAK No. 106 menjelaskan pengakuan kerugian sebagai berikut:

- a) dalam paragraf 24, kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*; dan

b) dalam paragraf 25, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengakui kerugian dengan cara sebagai berikut:

- a) kerugian diakui sesuai dengan proporsi modal; dan
- b) jika kerugian yang terjadi karena kesengajaan mitra, kerugian ditanggung oleh mitra (pengelola modal).

3) Pengakuan Keuntungan

Dalam PSAK No. 59, penjelasan tentang pengakuan keuntungan tertuang pada paragraf 48-50, yaitu:

- a) apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan, maka: laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati (paragraf 48);
- b) apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka: laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati (paragraf 49); dan
- c) pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra; untuk

pembiayaan *musyarakah* yang *non performing* diakhiri, maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (paragraf 50).

Sementara dalam PSAK No. 106, pengakuan keuntungan dijelaskan sebagai berikut:

- a) dalam paragraf 09, keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) atau sesuai *nisbah* yang disepakati oleh para mitra., sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas);
- b) dalam paragraf 10, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya; bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya;
- c) dalam paragraf 11, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan; dan

d) dalam paragraf 34, pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

Pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, pengakuan keuntungan dilakukan seperti di bawah ini:

a) pembayaran bagi hasil dilakukan pada setiap pembayaran angsuran pokok dan periode pembayaran telah disepakati pada awal akad; dan

b) pengakuan penghasilan usaha diakui dari persentase untuk menentukan perkiraan pendapatan penghasilan karena mayoritas pengelola dana adalah pedagang mikro dan kecil yang tidak membuat pembukuan.

Pengakuan keuntungan di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Pengakuan penghasilan usaha seharusnya diakui dari penghasilan usaha riil nasabah, bukan menggunakan persentase.

4) Pengakuan Piutang

PSAK No. 59 menjelaskan pengakuan piutang sebagai berikut:

a) dalam paragraf 46, pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra; dan

b) dalam paragraf 50, pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra untuk pembiayaan *musyarakah* yang *non performing* diakhiri, maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam PSAK No. 106 paragraf 33, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif pada saat diakhiri diakui sebagai piutang. Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengakui piutang sebagai berikut:

a) pembiayaan *musyarakah* yang belum dibayar oleh pengelola dana (nasabah) diakui BPRS sebagai piutang; dan

b) bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana akan diakui BPRS sebagai piutang.

5) Pengakuan Beban

Pengakuan beban diakui dalam PSAK No. 59 sebagai berikut:

a) dalam paragraf 42, biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*; dan

b) dalam paragraf 51, apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian

atau kesalahan mitra (pengelola usaha) *musyarakah*, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*; rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

Sedangkan dalam PSAK No. 106, pengakuan beban dilakukan seperti di bawah ini:

- a) dalam paragraf 18, biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakat*; dan
- b) dalam paragraf 25, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, BPRS melakukan pengakuan beban sebagai berikut:

- a) biaya yang terjadi terkait dengan pembiayaan *musyarakah* tidak diakui sebagai pembiayaan *musyarakat*; dan
- b) kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *musyarakah*.

Belum seluruh praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 59 dan

PSAK No. 106. Praktik pengakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

b. Analisis Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Pengukuran pembiayaan *musyarakah* dalam PSAK No. 59 paragraf 42 adalah sebagai berikut:

- 1) pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk:
 - a) kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
 - b) aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan
- 2) biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

Sementara pengukuran investasi masyarakat dalam PSAK No. 106 paragraf 28 adalah sebagai berikut:

- 1) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
- 2) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - a) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - b) kerugian pada saat terjadinya.

Praktik pengukuran akuntansi pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Hal tersebut telah sesuai karena BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengukur pembiayaan *musyarakah* sejumlah uang yang dibayarkan BPRS kepada nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan *musyarakah* disetujui.

c. Analisis Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Komponen laporan keuangan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang telah dibuat terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih, serta catatan atas laporan keuangan. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta menyajikan komponen laporan keuangan seperti laporan perubahan dana

investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan *danazakat*, *infak*, dan *shadaqah* (ZIS), serta laporan sumber penggunaan dana *qardhul hasan*. Namun, kekosongan nasabah yang melakukan transaksi-transaksi tersebut sepanjang tahun 2015 membuat BPRS tidak menyajikan ketiga komponen laporan keuangan tersebut pada tahun 2015.

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta menyajikan laporan laba rugi yang terdiri dari pos pendapatan, beban usaha, hasil usaha kotor, taksiran pajak penghasilan, dan sisa hasil usaha. Penjelasan secara rinci pos pendapatan dan beban dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Taksiran pajak penghasilan dihitung dari hasil usaha kotor yang diperoleh dari pendapatan dikurangi beban usaha. Sisa hasil usaha diperoleh setelah mengurangi hasil usaha kotor dengan taksiran pajak penghasilan.

d. Analisis Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

BPRS Formes Sleman, Yogyakarta telah mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *musyarakah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha *musyarakah* dalam akad *musyarakah*. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta menyajikan laporan distribusi bagi hasil yang mengungkapkan kisaran

persentase bagi hasil dari tabungan, deposito, dan simpanan lainnya.

Catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengungkapkan gambaran umum mengenai laba BPRS dan kebijakan akuntansi yang dipakai. Kebijakan akuntansi tersebut antara lain terdiri dari metode penyusutan aset tetap, metode perhitungan sisa hasil usaha, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan, serta analisa dan perhitungan rasio nilai rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Berdasarkan analisis data di atas, dapat diketahui bahwa praktik pengungkapan akuntansi belum seluruhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *musyarakah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *musyarakah*.

Pembahasan

a. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (KDPPLKS, Paragraf 109) dijelaskan bahwa:

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos

yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Dalam PSAK No. 59 paragraf 47, laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan *nisbah* yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*, sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Begitu juga dalam PSAK No. 106 paragraf 109, keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) atau sesuai *nisbah* yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan.

Pada praktiknya, pengakuan penghasilan usaha di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena

perhitungan *nisbah* bagi hasil diakui dari persentase untuk menentukan perkiraan pendapatan penghasilan. Dalam Ariani Kusumasari (2011), pengakuan keuntungan pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Malioboro juga belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 dikarenakan anggota (pengelola dana) yang menerima pembiayaan kurang dari Rp10.000.000,00 tidak membuat laporan keuangan sehingga penentuan bagi hasil dihitung dari analisa kelayakan usaha pada formulir pengajuan pembiayaan.

Nisbah bagi hasil seharusnya diperoleh dari persentase bagi hasil yang dihitung dari keuntungan riil yang didapat nasabah. Praktik tersebut sulit dilakukan karena sebagian besar usaha yang dimiliki para nasabah adalah usaha mikro dan kecil yang tidak melakukan pembukuan. Sedangkan penentuan persentase *nisbah* pada awal perjanjian dilakukan sebagai antisipasi karena kekhawatiran pihak BPRS apabila nasabah tidak jujur dalam melaporkan keuntungan hasil usahanya.

b. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Setelah membahas tentang pengakuan, hal yang diakui harus diukur. "Pengukuran adalah proses penetapan

jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu (KDPPLKS, Paragraf 127).

Berdasarkan PSAK No. 59 paragraf 42, pengukuran pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, sementara biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. Dalam PSAK No. 106 paragraf 38, pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.

Pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, pembiayaan *musyarakah* diukur sejumlah uang yang dibayarkan BPRS pada saat pencairan dana. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengukuran akuntansi pembiayaan *musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Tidak terdapat pengukuran aset non-kas karena BPRS tidak melayani pembiayaan dalam bentuk investasi aset non-kas.

c. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Penyajian merupakan suatu hal bagaimana transaksi-transaksi disajikan dalam laporan keuangan sehingga dapat dibaca oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti manajemen dan masyarakat umum. Pembahasan tentang perlakuan akuntansi untuk penyajian atas pembiayaan *musyarakah* meliputi PSAK No. 59 paragraf 152-155, paragraf 162-165, paragraf 172, dan paragraf 178, serta PSAK No. 106 paragraf 36.

Ariani Kusumasari (2011) menjelaskan bahwa penyajian neraca di BMT Beringharjo Cabang Malioboro belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena tidak ada pengelompokan unsur-unsur neraca, melainkan langsung mencantumkan akun-akun dari unsur-unsur neraca, serta adanya ketidaksesuaian penempatan letak akun *ijarah* yang seharusnya diletakkan setelah akun persediaan. Hal tersebut sama dengan penyajian neraca yang ada di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Tidak ada pengelompokan unsur-unsur neraca, tetapi akun-akun dari unsur-unsur neraca langsung tercantum. Selain itu, ketidaksesuaian penempatan letak akun seperti akun *ijarah* yang seharusnya diletakkan setelah akun persediaan atau akun *istishna'* yang seharusnya diletakkan sebelum akun *ijarah* pun masih terjadi. Akan lebih baik jika BPRS Formes Sleman, Yogyakarta memperhatikan

penyajian akuntansi transaksi pembiayaan *musyarakah* agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

d. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

Menurut Siegel dan Shim (1994: 147), "pengungkapan adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan kaki atau tambahan". Pembahasan tentang pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* meliputi PSAK No. 59 paragraf 196 dan paragraf 197 serta PSAK No. 106 paragraf 37.

Dalam Ariani Kusumasari (2011), pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Malioboro telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Sebagai contohnya, BMT mengungkapkan penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* pada neraca. Pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta, pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian tersebut karena laporan keuangan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta tidak mengungkapkan penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* dan kerugian atas

penurunan nilai aktiva *musyarakah* juga tidak diungkapkan.

Menurut peneliti, pengungkapan berfungsi sebagai penyedia kelengkapan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan agar dapat dibaca dan digunakan oleh pemakai laporan keuangan secara bijak. Oleh karena itu, sebaiknya BPRS Formes Sleman, Yogyakarta melakukan penyesuaian terhadap pengungkapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BPRS Formes Sleman, Yogyakarta dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

a. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena pengakuan keuntungan dihitung

bukan dari laporan keuangan melainkan atas hasil proyeksi.

b. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

c. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Penyajian akuntansi pada neraca tidak terdapat pengelompokan unsur-unsur neraca, tetapi langsung mencantumkan akun-akun dari unsur neraca.

d. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS Formes Sleman, Yogyakarta mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *musyarakah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *musyarakah*.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran baik bagi manajemen BPRS Formes Sleman,

Yogyakarta terkait dan bagi peneliti selanjutnya antara lain:

a. Bagi BPRS Formes Sleman, Yogyakarta diharapkan dapat:

1) memperbaiki format penyajian akuntansi pada laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

2) mengungkapkan penyisihan kerugian investasi *musyarakah* dan besarnya kerugian akibat penurunan nilai aktiva *musyarakah* dalam laporan keuangannya.

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah studi kasus pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta sehingga dapat menganalisa kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *musyarakah* secara lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2005). Dari *Murabahah Menuju Musyarakah*, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel. *JAAI*, 9, 159-169.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah*.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, S. S., Wiroso, dan Yusuf, Muhammad. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*. Edisi Pertama. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kusumasari, A. (2011). "Analisis Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 Pada BMT Beringharjo Cabang Malioboro". *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Miles, M. B. and Huberman, M. A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . (2005). *Pengantar Akuntansi Syari'ah (Ed. 2)*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.